



BUPATI CILACAP

Cilacap, 15 Desember 2016

Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
 2. Kepala SKPD se-Kabupaten Cilacap;
 3. Direktur Perusda Kabupaten Cilacap.
- di –

C I L A C A P

SURAT EDARAN

Nomor : 800 / 8266 / 31

TENTANG

PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2017

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 684 Tahun 2016, Nomor 302 Tahun 2016 dan Nomor SKB/02/MENPAN-RB/11/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/04/2016 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2017;
4. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 800/19834 tanggal 6 Desember 2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017;
5. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 800/19852 tanggal 13 Desember 2016 tentang Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017.

II. KEBIJAKAN

1. Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2017 diharapkan dapat meningkatkan etos kerja dan produktivitas kerja pegawai pada hari kerja efektif;
2. Pelaksanaan cuti bersama berpedoman pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;

III. PELAKSANAAN

1. Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2017, sebagaimana terlampir;
2. Pelaksanaan cuti bersama akan diperhitungkan dengan (mengurangi) hak cuti tahunan PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS;
3. Ketentuan cuti bersama pada Surat Keputusan Bersama 3 (Tiga) Menteri, tidak berlaku bagi PNS yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi yang telah mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti PNS;
4. Bagi SKPD/Unit Kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti rumah sakit, puskesmas, pelayanan telekomunikasi, listrik air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan atau unit pelayanan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
5. Pengambilan cuti tahunan sebelum dan setelah pelaksanaan cuti bersama berlangsung tidak diperkenankan, kecuali terdapat alasan-alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Sejalan dengan ketentuan libur nasional dan cuti bersama tahun 2017, maka kepada setiap Pimpinan SKPD Kabupaten Cilacap diminta agar :
 - a. Mengatur pemberian cuti secara proporsional dan memberikan penugasan kepada PNS di lingkungannya sehingga fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
 - b. Memantau secara optimal pelaksanaan disiplin PNS sebelum dan setelah pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya libur nasional dan cuti bersama;
 - d. Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggungjawab terhadap keamanan dokumen, asset serta lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya libur nasional dan cuti bersama serta efektifitas dan efisiensi penggunaan sarana/prasara perkantoran;
 - e. Lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mentaati jam kerja terutama pada:
 - 1) Hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 bagi SKPD yang menerapkan 6 (enam) hari kerja;
 - 2) Hari Sabtu tanggal 15 April 2017 bagi SKPD yang menerapkan 6 (enam) hari kerja setelah pelaksanaan libur memperingati Wafat Isa Al-Masih tanggal 14 April 2017;
 - 3) Hari Selasa tanggal 25 April 2017, setelah pelaksanaan libur memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tanggal 24 April 2017;

- 4) Hari Jum'at tanggal 2 Juni 2017 bagi SKPD yang menerapkan 5 (lima) hari kerja, setelah pelaksanaan libur memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2017;
 - 5) Hari Jum'at tanggal 23 Juni 2017 bagi SKPD yang menerapkan 5 (lima) hari kerja dan Sabtu tanggal 24 Juni 2017 bagi SKPD yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, sebelum pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H;
 - 6) Hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 bagi SKPD yang menerapkan 6 (enam) hari kerja dan hari Senin tanggal 3 Juli 2017 bagi SKPD yang menerapkan 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1438H;
 - 7) Hari Sabtu tanggal 2 September 2017 bagi SKPD yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, setelah pelaksanaan libur Hari Raya Idul Adha 1438 H tanggal 1 September 2017;
 - 8) Hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 bagi SKPD yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, setelah pelaksanaan libur memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 1 Desember 2017;
 - 9) Hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 bagi SKPD yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, sebelum pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Natal tanggal 26 Desember 2017.
- f. Setelah selesai melaksanakan libur nasional dan cuti bersama tahun 2017, PNS secara serentak kembali melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan kerja masing-masing, dan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
7. Agar ketentuan ini dapat tersosialisasikan dengan baik maka dimohon Pimpinan SKPD dapat menyampaikannya kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan kerjanya baik melalui surat maupun papan pengumuman.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan :


Ketua DPRD Kabupaten Cilacap.

LAMPIRAN : SURAT EDARAN BUPATI CILACAP
 NOMOR : 800 / / 31
 TANGGAL : Desember 2016

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2017

NO	KALENDER LIBUR NASIONAL 2017	LIBUR UNTUK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP		KETERANGAN
		HARI/TGL/BLN/THN LIBUR NASIONAL	HARI/TGL/BLN/THN CUTI BERSAMA	
1.	Tahun Baru Masehi 2017	Minggu, 1 Januari 2017	Senin, 2 Januari 2017	
2.	Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili	Sabtu, 28 Januari 2017	-	
3.	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939	Selasa, 28 Maret 2017	-	
4.	Wafat Isa Almasih	Jumat, 14 April 2017	-	
5.	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW	Senin, 24 April 2017	-	
6.	Hari Buruh Internasional	Senin, 1 Mei 2017	-	
7.	Hari Raya Waisak 2561	Kamis, 11 Mei 2017	-	
8.	Kenaikan Isa Al Masih	Kamis, 25 Mei 2017	-	
9.	Hari Lahir Pancasila	Kamis, 1 Juni 2017		
10.	Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah	Minggu dan Senin, tanggal 25 dan 26 Juni 2017	Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, tanggal 27, 28, 29 dan 30 Juni 2017.	
11.	Hari Kemerdekaan RI	Kamis, 17 Agustus 2017		
12.	Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah	Jum'at, 1 September 2017	-	
13.	Tahun Baru Islam 1439 Hijriyah	Kamis, 21 September 2017	-	
14.	Maulid Nabi Muhammad SAW	Jum'at, 1 Desember 2017	-	
15.	Hari Raya Natal	Senin, 25 Desember 2017	Selasa, 26 Desember 2017	

Catatan : Untuk digandakan/disosialisasikan kepada seluruh PNS dan ditempelkan pada papan pengumuman.

WAKIL BUPATI CILACAP

 AKHMAD EDI SUSANTO

